

MAKALAH
LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN TEORITIS SDM PENDIDIKAN

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah :

Manajemen SDM Pendidikan

Dosen pembimbing

Dr. Abdul Wasik, M. Hi



Oleh:

Shofiyatul Arofah (MPI22520033)

M Ainul Yaqin (MPI22510012)

PROGRAM PASCA SARJANA
MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM (MPI)
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)

AT-TAQWA BONDOWOSO**2025****KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul “**LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS, DAN TEORITIS SDM PENDIDIKAN**” ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi tugas Manajemen SDM Pendidikan. Selain itu, makalah ini bertujuan untuk menambah wawasan Pengelolaan Pembelajaran bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Guna mengemban amanat yang diserahkan dosen kepada kami, kami menyusun makalah ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang telah kami kerahkan dengan bahasa yang singkat, padat dan jelas agar pembaca dapat dengan mudah menyerap isi yang terkandung didalamnya.

Tentunya dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami penyusun makalah ini mengharap kritik dan saran yang membangun kemampuan kami dari para pembaca sehingga pada tugas berikutnya kami mampu membuat makalah dengan lebih baik lagi.

Bondowoso, 22 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	2
C. Tujuan penulisan	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
A. Pengertian landasan filosofis, yuridis, dan teoritis dalam SDM Pendidikan..	3
B. Penerapan landasan filosofis, yuridis, dan teoritis dalam SDM Pendidikan	6
C. Hubungan landasan filosofis, yuridis, dan teoritis dalam SDM Pendidikan	8
BAB III PENUTUP.....	11
A. Kesimpulan	11
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan sistem pendidikan sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat di dalamnya, terutama tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk mewujudkan SDM pendidikan yang profesional, bermoral, dan berdaya saing tinggi, diperlukan landasan yang kuat dalam proses pengembangannya. Landasan tersebut mencakup landasan filosofis, yuridis, dan teoritis yang saling berkaitan dan menjadi pedoman dalam setiap kebijakan serta praktik pengelolaan SDM pendidikan di Indonesia.

Landasan filosofis memberikan arah dan pandangan dasar tentang hakikat manusia, pendidikan, serta nilai-nilai yang harus diinternalisasi dalam proses pendidikan. Filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai Pancasila, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek spiritual, intelektual, sosial, dan moral.

Sementara itu, landasan yuridis menjadi dasar hukum dalam pengelolaan dan pengembangan SDM pendidikan. Berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta peraturan turunannya memberikan legitimasi dan pedoman normatif bagi penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan tenaga pendidik.

Adapun landasan teoritis berfungsi sebagai acuan ilmiah yang menjelaskan konsep, prinsip, dan teori yang digunakan dalam pengembangan SDM pendidikan. Landasan ini membantu dalam merancang strategi peningkatan kompetensi, motivasi, dan profesionalisme pendidik berdasarkan temuan ilmiah dan teori manajemen pendidikan modern.

Ketiga landasan tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Landasan filosofis memberikan arah nilai, landasan yuridis memberikan kekuatan hukum, sedangkan landasan teoritis memberikan dasar ilmiah dalam

pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan ketiga landasan ini secara terpadu sangat penting untuk mewujudkan mutu SDM pendidikan yang unggul, profesional, dan berkarakter sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan landasan filosofis, yuridis, dan teoritis dalam sumber daya manusia (SDM) pendidikan?
2. Bagaimana penerapan landasan filosofis, yuridis, dan teoritis dalam SDM pendidikan di Indonesia?
3. Apa hubungan antara ketiga landasan tersebut dalam mewujudkan dalam SDM pendidikan di Indonesia?

C. Tujuan penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk:

1. Menjelaskan pengertian landasan filosofis, yuridis, dan teoritis dalam SDM pendidikan.
2. Menganalisis penerapan ketiga landasan tersebut dalam SDM pendidikan.
3. Mengidentifikasi hubungan dan keterpaduan antara landasan filosofis, yuridis, dan teoritis dalam SDM Pendidikan.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian landasan filosofis, yuridis, dan teoritis dalam SDM Pendidikan

1. Landasan filosofis

Landasan filosofis merupakan dasar berpikir dan nilai-nilai yang menjadi arah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan. Filsafat pendidikan membahas tentang hakikat manusia, tujuan pendidikan, dan nilai-nilai moral yang harus dipegang oleh pendidik dalam menjalankan tugas profesionalnya. Melalui landasan filosofis, pengembangan SDM pendidikan diarahkan agar tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan karakter, moralitas, dan integritas pribadi.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, landasan filosofis berakar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pendidikan bertujuan membentuk manusia Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, dan bertanggung jawab terhadap kemajuan bangsa. Hal ini berarti pengembangan SDM pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang luhur.

Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Landasan filosofis adalah kerangka nilai, pandangan hidup, dan dasar pemikiran yang menjadi arah bagi pengembangan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan termasuk para pendidik dan tenaga kependidikan. Ia menjawab pertanyaan tentang “mengapa”

pendidikan dan “untuk siapa” pendidikan dilakukan, serta menegaskan hakikat manusia dan tujuan pendidikan (Tilaar, 2012).

Dalam konteks Indonesia, landasan filosofis pendidikan sering berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan seperti yang tercermin dalam Pancasila maupun dalam rumusan pendidikan nasional, yaitu pengembangan manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Tilaar, 2012).

Dengan demikian, pengembangan SDM pendidikan yang berlandaskan filosofis menghendaki bahwa pendidik tidak hanya kompeten secara profesional, tetapi juga memiliki integritas moral, kesadaran sosial, dan komitmen terhadap kemanusiaan dan bangsa.

2. Landasan teoritis

Landasan teoritis merupakan dasar ilmiah yang bersumber dari hasil penelitian, teori, dan konsep dalam bidang pendidikan maupun manajemen sumber daya manusia. Landasan ini menjelaskan cara-cara ilmiah dalam mengelola, mengembangkan, dan mengevaluasi SDM pendidikan agar efektif dan efisien. Teori-teori yang menjadi acuan meliputi teori motivasi, teori kepemimpinan, teori manajemen kinerja, dan teori pengembangan profesional pendidik.

Melalui landasan teoritis, pengelolaan SDM pendidikan dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan bukti ilmiah. Misalnya, penerapan teori *human capital* menekankan bahwa peningkatan kompetensi pendidik merupakan investasi strategis bagi mutu pendidikan. Selain itu, teori *learning organization* mendorong lembaga pendidikan untuk menciptakan budaya belajar berkelanjutan di kalangan guru dan tenaga kependidikan.

Hasibuan (2013) menegaskan bahwa teori manajemen sumber daya manusia berfungsi memberikan kerangka ilmiah untuk memahami perilaku tenaga kerja, merancang sistem pembinaan, dan mengevaluasi kinerja secara objektif. Dalam konteks pendidikan, teori-teori ini digunakan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan efektivitas organisasi pendidikan

Landasan teoritis adalah dasar ilmiah yang bersumber dari penelitian, teori, dan model pengembangan SDM serta manajemen pendidikan. Landasan ini membantu dalam merancang, menerapkan, dan mengevaluasi program pengembangan SDM secara sistematis dan berbasis bukti (Hasibuan, 2019).

Teori-teori seperti manajemen sumber daya manusia, pengembangan profesional, motivasi, kepemimpinan transformasional, dan pembelajaran organisasi menjadi acuan dalam pengelolaan SDM pendidikan agar tidak hanya berjalan intuitif tetapi juga berbasis ilmu.

Dengan demikian, landasan teoritis SDM pendidikan dapat diartikan sebagai dasar ilmiah yang digunakan dalam pengembangan, pembinaan, dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik agar berbasis teori dan bukti empiris.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Unsur yuridis adalah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum itu, antara lain peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis adalah dasar hukum yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan SDM pendidikan. Landasan ini memberikan kepastian hukum dan legitimasi terhadap pelaksanaan kebijakan, hak, dan kewajiban tenaga pendidik serta

menjamin terlaksananya pendidikan secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam konteks hukum nasional, pengembangan SDM pendidikan diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang mengatur kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru, yang mengatur pembinaan karier dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan.

Sagala (2010) menyatakan bahwa landasan yuridis pendidikan berfungsi sebagai pedoman normatif yang menjamin setiap aktivitas pendidikan berjalan sesuai dengan prinsip hukum dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, landasan yuridis SDM pendidikan adalah dasar hukum yang memberikan arah dan perlindungan terhadap pengembangan tenaga pendidik agar sejalan dengan aturan dan kebijakan nasional.

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis tersebut, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan digunakan dalam penyusunan naskah akademik. Selain itu, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dimuat dalam pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Asas dapat dilaksanakan sebagaimana disebut di atas berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

B. Penerapan landasan filosofis, yuridis, dan teoritis dalam SDM pendidikan di Indonesia

1. Penerapan Landasan Filosofis dalam SDM Pendidikan

Penerapan landasan filosofis dalam pengembangan SDM pendidikan di Indonesia tercermin dalam bagaimana nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dijadikan dasar penyusunan kebijakan pendidikan nasional. Setiap proses pengelolaan SDM pendidikan diarahkan untuk mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berakhlak.

Dalam konteks praktis, landasan filosofis diterapkan melalui berbagai kebijakan seperti Pendidikan Penguatan Karakter (PPK), Profil Pelajar Pancasila, serta Kurikulum Merdeka, yang menekankan nilai kemanusiaan, kemandirian, dan gotong royong. Semua program ini berimplikasi langsung pada pengembangan SDM pendidik yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki kepribadian yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa (Kemendikbudristek, 2022).

Tilaar (2012) menjelaskan bahwa penerapan filsafat pendidikan dalam manajemen SDM berarti menjadikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan sebagai dasar setiap kebijakan dan tindakan dalam pendidikan. Artinya, guru sebagai pendidik tidak sekadar berperan sebagai pengajar, melainkan juga pembimbing moral dan karakter peserta didik. Dengan demikian, landasan filosofis diimplementasikan dalam pembinaan etika profesi, integritas kerja, serta semangat pengabdian kepada bangsa melalui profesi pendidikan.

2. Penerapan Landasan Teoritis dalam SDM Pendidikan

Penerapan landasan teoritis terlihat dalam penggunaan teori dan pendekatan ilmiah dalam merancang serta mengevaluasi kebijakan dan program pengembangan SDM pendidikan. Misalnya, teori manajemen kinerja (*performance management*) digunakan untuk menilai efektivitas guru melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Supervisi Akademik, sementara teori motivasi kerja seperti *Maslow's Hierarchy of Needs* dan *Herzberg's Motivation Theory* menjadi acuan dalam meningkatkan semangat dan kepuasan kerja guru.

Selain itu, pendekatan learning organization diterapkan dalam bentuk komunitas belajar guru atau Komunitas Belajar (Kombel) di sekolah, di mana para pendidik saling berbagi praktik baik dalam pembelajaran (Hasibuan, 2019). Upaya ini sesuai dengan prinsip continuous professional development, yakni pengembangan keprofesian berkelanjutan yang berorientasi pada hasil belajar peserta didik.

Menurut Mulyasa (2021), teori manajemen pendidikan yang diterapkan dalam pengembangan SDM berfungsi untuk memastikan bahwa tenaga pendidik memiliki kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang seimbang. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai sistem yang adaptif dan inovatif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, penerapan landasan teoritis menegaskan bahwa setiap kebijakan dan strategi pengembangan SDM pendidikan harus berbasis riset, teori manajemen, dan praktik ilmiah yang terukur agar mencapai efektivitas dan efisiensi optimal.

3. Penerapan Landasan Yuridis dalam SDM Pendidikan

Landasan yuridis diterapkan melalui sistem hukum dan kebijakan pemerintah yang mengatur seluruh aspek pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Penerapan ini dilakukan agar proses rekrutmen, pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier SDM pendidikan memiliki kepastian hukum, keadilan, serta transparansi.

Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi, dan kesejahteraan guru. Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menjadi pedoman dalam meningkatkan profesionalisme pendidik.

Melalui regulasi tersebut, setiap guru wajib memiliki kualifikasi minimal S1/D4 serta sertifikat pendidik sebagai bentuk pengakuan legal atas profesionalismenya. Pemerintah juga menerapkan sistem Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) untuk menjamin peningkatan kompetensi secara terus-menerus (Kemendikbudristek, 2023).

Sagala (2017) menegaskan bahwa landasan yuridis berperan penting dalam menjamin mutu SDM pendidikan melalui pengaturan yang sistematis dan berkeadilan. Tanpa dasar hukum yang kuat, pembinaan pendidik akan sulit mencapai konsistensi dan akuntabilitas

C. hubungan antara ketiga landasan tersebut dalam mewujudkan dalam SDM pendidikan di Indonesia

filosofis, yuridis, dan teoritis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) pendidikan di Indonesia. Hubungan antara ketiganya bersifat integratif dan sinergis, karena saling melengkapi dalam membentuk arah, pedoman, serta implementasi kebijakan pendidikan nasional.

1. Landasan Filosofis sebagai Arah Nilai dan Tujuan

Landasan filosofis berfungsi memberikan arah nilai, visi, dan tujuan dalam pembentukan SDM pendidikan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan filsafat pendidikan nasional menjadi pedoman moral bagi guru dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Dengan filosofi ini, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta berjiwa kebangsaan (Tilaar, 2012).

Pendidikan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menegaskan bahwa guru harus menjadi agen pembentukan karakter bangsa, bukan sekadar pengajar mata pelajaran (Mulyasa, 2021). Oleh karena itu, filosofi pendidikan menjadi pondasi etik dan ideologis dalam pengembangan SDM yang bermutu.

2. Landasan Teoritis sebagai Dasar Ilmiah dan Operasional

Landasan teoritis berperan sebagai penggerak ilmiah dan metodologis yang mendukung implementasi nilai-nilai filosofis dan yuridis dalam praktik pengembangan SDM. Melalui teori manajemen pendidikan, teori motivasi kerja, dan teori pembelajaran, prinsip-prinsip filosofis dapat diterjemahkan menjadi strategi, metode, dan kebijakan yang terukur. Sebagai contoh, teori manajemen kinerja digunakan dalam sistem Penilaian Kinerja Guru (PKG), sedangkan teori motivasi kerja Herzberg

diterapkan dalam pembinaan semangat kerja pendidik agar sejalan dengan nilai kemanusiaan dan aturan hukum yang berlaku (Hasibuan, 2019). Selain itu, teori pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) juga memperkuat prinsip bahwa peningkatan mutu guru harus berlandaskan pada penelitian dan praktik ilmiah (Mulyasa, 2021).

Dengan demikian, landasan teoritis menjembatani antara idealisme filosofis dan ketentuan yuridis melalui pendekatan ilmiah dan rasional.

3. Landasan Yuridis sebagai Penjamin Keadilan dan Kepastian

Sementara itu, landasan yuridis berperan memberikan rambu-rambu hukum dan jaminan keadilan dalam implementasi nilai-nilai filosofis tersebut. Setiap kebijakan tentang pengembangan SDM pendidikan harus memiliki dasar hukum yang jelas agar dapat dilaksanakan secara objektif, transparan, dan konsisten. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru adalah tenaga profesional yang berhak atas perlindungan hukum, penghargaan, serta kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Peraturan ini merupakan perwujudan konkret dari nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan yang bersumber dari filosofi Pancasila (Kemendikbudristek, 2023).

Dengan demikian, hubungan antara landasan filosofis dan yuridis tampak jelas nilai moral dan kemanusiaan (filsafat) diwujudkan dalam bentuk aturan dan kebijakan hukum (yuridis) agar dapat diterapkan secara nyata dalam sistem pendidikan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Filosofis (nilai dan makna), yuridis (norma dan hukum), dan teoritis (ilmu dan metode) merupakan pilar integratif dalam pengembangan SDM pendidikan yang profesional, bermoral, dan relevan dengan tantangan zaman.

Ketiga landasan tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi:

Landasan filosofis memberikan arah nilai dan makna pendidikan.

Landasan yuridis memberikan kepastian hukum dan legitimasi pelaksanaan.

Landasan teoritis memberikan dasar ilmiah dan strategi pengembangan.

Keterpaduan ketiganya menjadi fondasi utama dalam membentuk SDM pendidikan yang profesional, bermoral, dan berkarakter sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Penerapan ketiga landasan tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem yang utuh:

Landasan filosofis menanamkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam diri pendidik.

Landasan yuridis memastikan kepastian hukum, keadilan, dan profesionalisme.

Landasan teoritis menyediakan dasar ilmiah bagi kebijakan dan strategi pengembangan SDM.

Keterpaduan penerapan ketiganya merupakan kunci utama untuk mewujudkan tenaga pendidik yang profesional, berkarakter, dan mampu menjawab tantangan pendidikan global.

Hubungan antara landasan filosofis, yuridis, dan teoritis dalam pengembangan SDM pendidikan di Indonesia bersifat saling menguatkan.

Landasan filosofis menjadi sumber nilai dan arah moral.

Landasan yuridis memastikan pelaksanaannya melalui kebijakan hukum yang sah.

Landasan teoritis mewujudkannya dalam bentuk sistem, teori, dan praktik profesional.

Sinergi ketiga landasan ini membentuk kerangka yang utuh untuk mewujudkan pendidik yang profesional, bermoral, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kemendikbudristek. (2022). *Profil Pelajar Pancasila dan Implikasinya terhadap Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kemendikbudristek. (2023). *Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Mulyasa, E. (2021). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sagala, S. (2017). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R. (2012). *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.